



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 95 TAHUN 2014

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka profesionalisme tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, maka diperlukan integritas, kompetensi, objektivitas, dan independensi yang tinggi dan mampu mendorong peningkatan kinerja pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

Memperhatikan : Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Banten.
7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Banten.
8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Atasan APIP adalah Inspektur Provinsi Banten.
14. Auditor adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat yang mempunyai jabatan fungsional di bidang pengawasan dan/atau PNS yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP. Pengertian Auditor sebagaimana dimaksud mencakup Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JF-P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan APIP.
15. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentusatu entitas sebagai objek penugasan audit intern oleh APIP.
16. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang harus ditaati oleh APIP dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya secara pribadi maupun organisasi.
17. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan, sikap dan perilaku APIP yang bertentangan dengan Kode Etik.
18. Majelis Kode Etik APIP adalah tim yang bersifat ad hoc yang dibentuk di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik.
19. Standar Audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP.
20. Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
21. Terlapor adalah Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

22. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.
23. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
24. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
25. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
26. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
27. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang di tunjuk.
28. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Gubernur Provinsi Banten.
29. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
30. Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan.
31. Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada Auditor agar tidak diceritakan kepada pihak lain yang tidak berwenang mengetahuinya.
32. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Auditor berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
33. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan Auditor kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

34. Perilaku Profesional adalah perilaku yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas Auditor yang memiliki keahlian khusus untuk menjalankan tugasnya.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi para Auditor dalam menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
 - a. mendorong terwujudnya budaya etis auditor;
 - b. memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih baik dibandingkan dengan Pegawai ASN lainnya;
 - c. membentuk auditor yang berintegritas, objektif, memegang teguh rahasia, kompeten, akuntabel, dan profesional; dan
 - d. melindungi auditor dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB II

KODE ETIK

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan aturan perilaku.
- (2) Prinsip-prinsip perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. integritas;
 - b. objektivitas;
 - c. kerahasiaan;
 - d. kompetensi;
 - e. akuntabel; dan
 - f. perilaku profesional.

Pasal 4

- (1) Aturan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;

- b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 - c. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
 - d. menjaga citra, mendukung visi dan misi organisasi;
 - e. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
 - f. menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama Auditor dalam pelaksanaan pengawasan Intern; dan
 - g. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Auditor;.
- (2) Aturan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
 - b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan
 - c. menolak suatu pemberian dari auditi dan pihak lainnya yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
- (3) Aturan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit; dan
 - b. tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Aturan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar Audit;

- b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
 - c. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta pengalaman yang diperlukan; dan
 - d. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.
- (5) Aturan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, yaitu Auditor wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak dan/atau kewenangan untuk meminta keterangan dan/atau pertanggungjawaban.
- (6) Aturan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi APIP atau organisasi; dan
 - b. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen Auditi dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

Pasal 5

Setiap Auditor dalam melaksanakan tugas kedinasan wajib bersikap dan berpedoman pada aturan perilaku dalam berhubungan dengan :

- a. organisasi;
- b. sesama Aparat Pengawasan Intern;
- c. jabatan;
- d. atasan; dan
- e. auditi.

Pasal 6

Perilaku dalam hubungannya dengan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. mentaati semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;
- c. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;

- d. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
- e. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- f. tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor intern pemerintah atau organisasi;
- g. berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
- h. menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak objektif dan cacat;
- i. menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
- j. bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
- k. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diaudit, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- l. melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
- m. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengawasan.

Pasal 7

Perilaku dalam hubungannya dengan sesama Aparat Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. menggalang kerja sama yang sehat;
- b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
- c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku; dan
- d. menjaga hubungan yang harmonis dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat.

Pasal 8

Perilaku dalam hubungannya dengan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan mandat tugas jabatan yang diserahkan kepadanya;

- b. menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, dan mutasi berdasarkan perintah atau keputusan atasan yang berwenang; dan
- c. dapat dipercaya dalam memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan atau jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah atau pernyataan lisan dari atasannya.

Pasal 9

Perilaku dalam hubungan dengan atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik;
- b. atasan sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing serta bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja bawahannya; dan
- c. menerima dan mematuhi segala perintah dan tugas yang diberikan atasan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 10

Perilaku dalam hubungannya dengan auditi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e, meliputi:

- a. menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya;
- b. mampu menciptakan iklim dan menjalani kerja sama yang sehat dengan pihak yang diawasi;
- c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi; dan
- d. bersikap independen dalam pelaksanaan pengawasan.

Pasal 11

- (1) Setiap Auditor wajib menandatangani dokumen Pakta Integritas dan disaksikan/diketahui Inspektur;
- (2) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dilaksanakan setiap tahun paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari pada tahun berkenaan.
- (3) Format dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melindungi serta menghormati hak, kewajiban, dan tanggung jawab para Auditor, dibentuk Majelis Kode Etik sesuai dengan pelanggaran Kode Etik yang dilaporkan.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat keputusan Majelis Kode Etik ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 2 (dua) orang sebagai Anggota;
- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Pangkat dan jabatan anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa.

Pasal 14

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan Keputusan Sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :

- a. memanggil Auditor Intern untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;

- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan saksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merokemndasikan sanksi moral dan tindakan adminsitratif.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Majelis Kode Etik yang bermusyawarah maka perbedaan itu diselesaikan dengan voting, atau perhitungan suara terbanyak.
- (2) Perbedaan pendapat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Sidang.

Pasal 17

- (1) Majelis Kode Etik segera memeriksa dan memberikan Keputusan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan/pengaduan diterima dari pejabat yang berwenang.
- (2) Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan keputusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB IV

TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 18

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara :
 - a. lisan yang disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu dan petugas penerima laporan; atau

- b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu.
- (2) Penerimaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau data, informasi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik, maka unit kerja yang menangani kepegawaian mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat yang berwenang.
- (5) Pejabat yang berwenang memerintahkan kepada Majelis Kode Etik untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan dimaksud.

BAB V
LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 19

- (1) Auditor dilarang :
 - a. menyalahgunakan kewenangannya;
 - b. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
 - c. melakukan tugas pengawasan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat perintah tugas;
 - d. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama pihak yang diaudit serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
 - e. menerima gratifikasi berupa hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun yang patut dapat dikira hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tugas pengawasan;
 - f. memaksa pegawai lain untuk melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis; dan
 - g. berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

- (2) Dalam hal gratifikasi tidak bisa dihindari, Auditor wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, paling lama 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, dan/atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang Aparatur Pengawasan Intern dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dalam bentuk permohonan pengecualian atas penerapan Kode Etik tersebut, dan wajib dilakukan secara tertulis sebelum Auditor terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan, maka persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik diberikan oleh Inspektur.

Pasal 21

- (1) Auditor yang terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai Keputusan Majelis Kode Etik.
- (2) Pelanggaran Kode Etik terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu:
 - a. pelanggaran ringan,
 - b. pelanggaran sedang, dan
 - c. pelanggaran berat.
- (3) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Majelis Kode Etik, meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. usulan pemberhentian dari tim audit; dan
 - c. tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.
- (4) Auditor yang dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik setelah diperiksa oleh Majelis ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 8 (delapan) hari setelah ditetapkan oleh Majelis Kode Etik.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dalam hal Auditor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Majelis Kode Etik merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2014

Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O


Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

WIDODO HADI
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 95 TAHUN 2014
TENTANG
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH PROVINSI
BANTEN



INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN

PAKTA INTEGRITAS

Saya(nama lengkap)....., NIP.....,(jabatan).....
pada Inspektorat Provinsi Banten, dengan mengingat sumpah Pegawai Negeri Sipil dan sumpah
jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Provinsi Banten;
2. Memberikan contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Inspektorat Provinsi Banten.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui,
Atasan Langsung,

.....
NIP.....

Sarang, 20xx

Yang membuat pernyataan,

.....
NIP.....

Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O